

IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR

Persyaratan

1. Mengajukan surat permohonan Izin Penyelenggaraan Parkir;
2. Fotocopi KTP Pemohon;
3. Fotocopy NPWP bagi perorangan dan perusahaan swasta;
4. SKTU dari Kecamatan;
5. Fotokopi akta pendirian perusahaan (bagi Non Perorangan);
6. Fotokopi IMB;
7. Fotokopi surat hak kepemilikan/ penguasaan gedung/ tanah;
8. Peta lokasi tempat fasilitas parkir;
9. Denah marka parkir;
10. Perhitungan kapasitas parkir;
11. Rekomendasi Dari Tim Teknis;